

Original Research Paper

Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Dharma Wanita Persatuan Unit BKPSDM Lombok Timur

Lewis Grindulu^{1*}, Ridwan¹, M. Hotibul Islam¹, Suheflihusnaini Ashady¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i1.3313>

Sitasi : Grindulu, L., Ridwan., Islam, M. H., & Ashady, S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Dharma Wanita Persatuan Unit BKPSDM Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1)

Article history

Received: 05 Januari 2023

Revised: 10 Februari 2023

Accepted: 25 Februari 2023

*Corresponding Author: Budi Indarsih, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: lewis@unram.ac.id

Abstract: Kekerasan terhadap kelompok marjinal akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi mereka dan tidak mencerminkan semangat dari konstitusi Negara Indonesia yang menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Kelompok marjinal merupakan kelompok-kelompok rentan, diantaranya adalah anak, perempuan, kelompok disabilitas, dan orang-orang yang sudah lanjut usia (manula). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dan masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan terhadap anak agar terhindar dari tindakantindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif sebagai metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi masyarakat) dan FGD (Focus Group Discussion) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak dan penyelesaian perkara kekerasan yang menimpa anak dalam perspektif penghormatan terhadap kelompok marjinal. Hasil kegiatan pengabdian ini dapat memahami peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, berikutnya mitra memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan penghormatan terhadap kelompok marginal. Hal ini penting sebagai bagian dari pengabdian civitas akademika ke masyarakat.

Keywords: Penyuluhan Hukum, Perkara, Kekerasan terhadap Anak, Dharma Wanita

Pendahuluan

Anak merupakan merupakan investasi berharga bagi masa depan sebuah negara (Domino, 2018). Jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik, maka akan siap menerima pembelajaran dan pengetahuan yang akan meningkatkan kualitas hidupnya (Hasanah, 2018). Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, akan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sebuah negara (Widiansyah, 2017).

Pentingnya perkembangan anak agar terbebas dari segala perilaku buruk, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran menjadi perhatian serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Noviana, 2015). Kesadaran itu pula yang kemudian membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, sebuah aturan universal,

yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Setelah melalui berbagai pertemuan, Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal sebagai Hari Anak Sedunia. Indonesia sebagai Negara anggota pada 26 Januari 1990, ikut menandatangani Konvensi Hak Anak (Fadila, 2022). Tidak cukup sampai di situ, Presiden Suharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Disamping itu, hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kini, lebih kurang 30 tahun sudah sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan tentu bukan waktu yang sedikit. Pemerintah Indonesia juga telah membuat berbagai kebijakan pendukung untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Diantaranya adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tatilu, 2015).

Undang-undang tersebut merupakan aturan pidana materiil disamping diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lalu ada pula dibuat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU tersebut berlaku sebagai aturan pidana formil dalam menangani berbagai jenis kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.

Meski demikian, angka-angka kekerasan terhadap anak setiap tahun cenderung bertambah dan data yang tidak dilaporkan atau *dark number of crime* jauh lebih banyak. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan. Di masa merebaknya wabah covid 19, angka kekerasan yang menimpa anak juga cukup tinggi. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia,

diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Apabila diteliti lebih sempit, di kabupaten Lombok Timur atau daerah yang menjadi lokasi pengabdian kami, angka kekerasan terhadap anak juga ternyata masih memprihatinkan. Angkanya mengalami peningkatan dari tahun 2019 atau sebelum covid 19 dan tahun 2020 setelah wabah covid 19. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur, Kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2020 tercatat sebanyak 93 kasus dengan rincian kasus tersebut yaitu pernikahan usia dini sebanyak 47 kasus, kekerasan fisik (penganiayaan dan penelantaran anak) sebanyak 17 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 29 kasus. Hal tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 dimana jumlah kasus hanya 76 kasus.

Faktor resiko terjadinya kekerasan anak di masa wabah Covid 19 diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan anak, perkembangan anak, keterampilan, kemampuan parenting. Hal ini menjadi semakin sulit mengingat dalam masa pandemi ini banyak hal yang perlu dilakukan penyesuaian termasuk dalam penyesuaian pengasuhan anak.
- 2) Rendahnya pendidikan. Pendidikan juga mempengaruhi kualitas pengasuhan anak di rumah. Jika orang tua/pengasuh memiliki pendidikan atau pengetahuan yang cukup dalam pengasuhan anak yang optimal, maka risikorisiko kekerasan terhadap anak akan berkurang.
- 3) Penghasilan rendah. Pada masa pandemi ini banyak orang tua yang kehilangan penghasilan bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, padahal kebutuhan anak dan keluarga tetap berjalan. Situasi ini dapat mendorong terjadinya kekerasan anak dan eksploitasi anak untuk bekerja supaya dapat membantu perekonomian keluarga.

Hal-hal tersebut bukanlah merupakan *justifikasi* diperbolehkannya tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan. Perlindungan terhadap anak harus tetap menjadi perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kemudian penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih memahami perangkat peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak anak dan

mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi kekerasan.

Metode

Kegiatan penyuluhan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif sebagai metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi masyarakat) dan FGD (*Focus Group Discussion*) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak dan penyelesaian perkara kekerasan yang menimpa anak dalam perspektif penghormatan terhadap kelompok marginal.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum kegiatan ini dilakukan, Tim melakukan pendekatan ke Mitra guna memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan terkait tema pengabdian. Informasi yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyuluhan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kelompok Dharma Wanita Persatuan BKPSDM Lombok Timur. Mitra diharapkan menjadi pelopor upaya perlindungan terhadap anak pasca kegiatan berlangsung.

Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif sebagai metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi masyarakat) dan FGD (*Focus Group Discussion*) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak dan penyelesaian perkara kekerasan yang menimpa anak dalam perspektif penghormatan terhadap kelompok marginal.

Pemilihan metode FGD ini dikhususkan karena FGD merupakan sebuah proses pengumpulan data yang mengutamakan proses. Dalam hal ini FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai konsensus, tetapi bertujuan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik

tertentu yang sangat mungkin dipandang secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, dilakukan penyuluhan hukum tentang persepektif kelompok marginal dan gender serta memberikan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam perspektif sosial buday dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, dilakukan FGD untuk memberikan pelatihan dan penguatan karakter kepada masyarakat mitra dalam upaya perlindungan anak yang mengedepankan penghormatan terhadap kelompok marginal

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan, secara umum anggota dharma wanita BKPSDM Lombok Timur dapat memahami materi penyuluhan dengan baik dan telah mampu menjadi pelopor perlindungan anak dari berbagai perilaku-prilaku yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Peserta juga telah memiliki kemampuan dalam teknis menyelesaikan masalah dengan mengedepankan penghormatan terhadap kelompok marginal. Kegiatan penyuluhan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan

Adapun faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah:

1. Bantuan dari ketua dharma wanita BKPSDM Lombok Timur beserta anggotanya
2. Animo dari anggota yang menjadi mitra untuk berperan sebagai peserta baik dalam penyuluhan hukum dan FGD
3. Kekompakan dari tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan program pengabdian masyarakat.

Kesimpulan

- 1) Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian ini maka mitra/ masyarakat dapat memahami peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, berikutnya mitra memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan penghormatan terhadap kelompok marginal. Hal ini penting sebagai bagian dari pengabdian civitas akademika ke masyarakat.
- 2) Perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan dan FGD cukup besar terlihat dari adanya rasa antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim pengabdian, khususnya yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Unram yang mendanai pengabdian ini melalui DIPA BLU Universitas Mataram.

Daftar Pustaka

- Domino, P. (2018). Investasi Dalam Bidang Pendidikan Anak Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, 2(1), 77-85.
- Hasanah, U. (2018). Strategi pembelajaran aktif untuk anak usia dini. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 204-222.
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam

pembangunan ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 17(2), 207-215.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, 8(2), 143-166.
- Tatilu, S. S. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dalam Masa Pemedanaan Anak. *Lex Administratum*, 3(2).